

Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls

Farah Fajrinia; Selvira Aulia; Muflih Farhani; Abie Pramana; Universitas Pasundan, muflih.farhani10@gmail.com

ABSTRACT: Female prisoners in Indonesia need special treatment by the government, especially female prisoners who have young children. In the past 3 years, many female inmates have remained in custody even though they have young children or toddlers who must be supervised and fostered. Legal inequality in the criminal system in Indonesia still has an element of discrimination on certain sides in the handling of a case, so the response that the law is sharply downward blunt upwards has become an open secret among the public. Judging from these problems, the purpose of this study is to be a matter of concern and consideration by law enforcement that justice in giving judgments must be the same without any differences with all the same guidelines before the law. The research method used is literature by searching and observing library materials with descriptive analytics that pay attention to laws and regulations, legal theories, and legal principles related to the problem under study using qualitative juridical analysis and philosophical methods by showing a problem from a philosophical view by trying to answer or solve problems using speculative analysis and methods sociological, that is, the form of research in the processing and analysis of data does not use static, meaning that the data results obtained are not measured numerically. The results of this study should be that law enforcement can see gaps for those who are less fortunate by upholding social justice and all rules can be implemented as John Rawls' theory of justice.

KEYWORDS: Justice, Prisoner, Mother.

ABSTRAK: Narapidana wanita di Indonesia perlu perlakuan khusus oleh pemerintah terlebih narapidana wanita yang mempunyai anak yang masih kecil. Dalam 3 tahun terakhir ini banyak narapidana wanita yang tetap menjalani masa tahanannya walaupun mereka mempunyai anak kecil atau balita yang harus diawasi dan dibina. Ketimpangan hukum dalam sistem pidana di Indonesia masih terdapat unsur diskriminasi keistimewaan pada pihak tertentu dalam penanganan suatu kasus, sehingga timbulnya tanggapan bahwa hukum tajam ke bawah tumpul ke atas telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Dilihat permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini agar dapat menjadi bahan perhatian dan pertimbangan penegak hukum bahwasanya keadilan dalam memberi putusan harus sama tanpa adanya perbedaan dengan berpedoman semua sama di hadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah kepustakaan dengan cara mencari dan mengamati bahan-bahan pustaka dengan deskriptif analitis yang memperhatikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang menyangkut permasalahan yang diteliti dengan menggunakan analisis yuridis

kualitatif dan metode filosofis dengan memperlihatkan suatu permasalahan dari pandangan filsafat dengan berupaya menjawab atau memecahkan permasalahan menggunakan analisis-spekulatif dan metode sosiologis kualitatif yakni bentuk penelitian dalam pengolahan dan analisa datanya tidak menggunakan statis artinya hasil data yang didapat tidak diukurkan dengan numerik. Hasil penelitian ini seharusnya para penegak hukum dapat melihat kesenjangan bagi mereka yang kurang beruntung dengan menjunjung tinggi keadilan sosial serta semua aturan dapat dilaksanakan sebagaimana teori keadilan John Rawls.

KATA KUNCI: Keadilan, Narapidana, Ibu

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara atau subjek hukum yang berlandaskan pada ketetapan hukum atas kesewenangan yang melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah terdapat upaya mengayomi kebutuhan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan terhadap individu untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.² Perlindungan hukum artinya suatu jaminan perlindungan hak-hak manusia yang wajib dilakukan oleh negara. Perlindungan hukum tidak terlepas dengan dasar hukum yakni Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dan dasar hukum dari segala sumber hukum maka pedoman dan asas yang digunakan ialah Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Hukum hadir karena adanya kesenjangan di dalam masyarakat berupa ada atau tidak adanya peraturan hukum tersebut, ada atau tidak berfungsinya keadilan di dalam hukum tersebut. Perlindungan hukum merupakan satu kesatuan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang sebagaimana tujuan hukum yakni untuk menciptakan kepastian hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain, yakni menjamin prediktabilitas, dan bertujuan untuk mencegah adanya yang terkuat yang berlaku. Hal ini perlindungan hukum merupakan suatu keadilan yang harus didapatkan oleh subjek hukum.

Sebagaimana keadilan menurut John Rawls, memiliki 2 teori yang menjadi tujuan yaitu pertama, keadilan umum didasari dengan keputusan moral yang dipertimbangkan secara matang dalam batas khusus kita. Artinya “keputusan moral” adalah memperbaiki moral yang telah dibuat yang menimbulkan reaksi sosial. Kedua, Rawls menjelaskan teori keadilan yang lebih unggul dari teori utilitarianisme. Yang dimaksud John Rawls adalah institusi sosial dapat adil apabila

¹ Kamil Banapon, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia” (2021).

² Tesis Hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” (2014) 1 diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal.

keuntungan dan kegunaan seimbang. Sementara dalam teori utilitarianisme, keuntungan disebut kepuasan atau keuntungan yang terjadi akibat pilihan-pilihan. Inti dari keadilan menurut John Rawls yaitu struktur masyarakat dari semua kalangan baik institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Aspek tersebut memiliki peranan besar dalam masyarakat dan prospek setiap individu.³

Tidak dapat dipungkiri narapidana perempuan di Indonesia perlu perlakuan khusus oleh pemerintah terlebih narapidana perempuan yang mempunyai anak yang masih kecil. Dalam wawancara Rika Aprianti Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham dengan Detiknews beliau menyebutkan bahwa di tahun 2022 Indonesia mempunyai 63 narapidana/tahanan perempuan yang mempunyai bayi tinggal di penjara, narapidana tersebut datang dari berbagai kasus khususnya kasus yang dibahas dalam penulisan ini yaitu kasus narapidana ibu yang terjerat kasus penjualan pil pelangsing badan tak berizin. Pelaku NSB mempunyai 2 anak yaitu satu balita dan satu anaknya yang masih bersekolah dasar, narapidana ibu tersebut (NSB) membawa anaknya yang masih balita ke rumah tahanan karena anaknya masih menyusui sementara anaknya yang satu lagi putus sekolah. Tidak dapat dipungkiri dalam kasus ini perlindungan dan keadilan bagi ibu dan anak yang ada di rumah tahanan perlu lebih diperhatikan seperti diperlukannya ruangan laktasi (menyusui), ruangan khusus yang sehat dan bersih, dan fasilitas kesehatan untuk sang anak, ataupun penangguhan penahanan bagi narapidana ibu yang masih menyusui anaknya, Karena bisa kita lihat Sementara diluar sana masih banyak narapidana wanita yang mendapatkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap narapidana wanita yang memiliki anak.⁴

Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang di temukan pada permasalahan ibu yang membawa balitanya ke lapas yaitu terdapat narapidana ibu yang juga mempunyai balita tetapi tidak di jatuhi masa tahanan dengan alasan mempunyai anak contohnya pada kasus video syur Gisella Anastasia yang dibebaskan oleh penyidik dengan alasan

³ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls" (2009) 6:1 J Konstitusi 135–149.

⁴ Tim Detikcom, "Alasan Kemanusiaan Bikin Gisel 'Bebas' dari Penahanan", 9 Januari (2021).

Gisella mempunyai anak berusia 4 tahun. Giselle nastasya mendapat perlindungan dari penyidik dengan cara dibebaskan karena masih mempunyai balita lantas bagaimana nasib narapidana lain seperti NSB (pelaku) pada kasus penjualan pil pelangsing tidak bisa mendapatkan perlindungan yang sama yaitu berupa pembebasan bersyarat, dari hal tersebut pula dapat terlihat bahwa hal tersebut menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi narapidana ibu yang seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan yang sama.

Dari kurangnya perlindungan dan keadilan yang dialami oleh narapidana perempuan yang membawa anaknya dalam kasus ini NSB (pelaku) penjual pil pelangsing ilegal penulis ingin melihat sisi kesenjangan dan ketidakadilan ini dari teori keadilan John Rawls karena dari teori Rawls ini kita bisa menemukan bahwa keadilan haruslah lebih mementingkan kepada yang paling kurang beruntung dan setiap orang mempunyai persamaan kesempatan tanpa harus dilihat dari segi sosial atau ekonominya sehingga melalui teori ini perlindungan untuk narapidana perempuan yang membawa anaknya dapat terealisasi.

Setelah beberapa kali penulis menelaah jurnal yang akan dibandingkan. Penulis tidak menemukan jurnal yang berkaitan dengan teori keadilan John Rawls atau yang membahas kasus tentang ibu-ibu penjual pil ilegal. Penulis hanya menemukan jurnal yang membahas terkait anak binaan narapidana perempuan tanpa mengaitkan dengan teori keadilan John Rawls yang menjadi pokok pembahasan jurnal ini. Sehingga penulis memberi kesimpulan bahwa jurnal yang penulis rangkai adalah pembahasan yang pertama kali. Penelitian ini didasari oleh keresahan penulis yang merasa bahwa tidak semua narapidana perempuan yang membawa anaknya ke lapas mendapatkan keadilan dari segi perlindungan yang sama karena dirasa selama ini terdapat ketimpangan sosial yang akhirnya melahirkan ketidakadilan dan penulis merasa ketidakadilan ini selaras dengan teori John Rawls tentang keadilan sehingga penulis merasa judul dari penelitian ini sesuai dengan apa yang diresahkan oleh penulis.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji merupakan penelitian dengan data kepustakaan dengan cara mencari dan mengamati bahan-bahan pustaka atau data kedua/sekunder.⁵ Data yang dipakai yaitu data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (Library Research). Mengenai bahan hukum sekunder tersebut yang berkaitan, bertujuan dapat menunjang memahami dan menganalisis permasalahan dengan cara mencari dan mengamati bahan-bahan pustaka atau data kedua/sekunder dengan deskriptif analitis yang memperhatikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti yang dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan metode filosofis yang memperlihatkan suatu permasalahan dari pandangan filsafat dengan berupaya menjawab atau memecahkan permasalahan menggunakan analisis-spekulatif.⁶ Dan metode sosiologis kualitatif yakni bentuk penelitian dalam pengolahan dan analisa datanya tidak menggunakan statis artinya hasil data yang didapat tidak diukur dengan numerik⁷ yang dapat mengamati kinerja penegak hukum di Indonesia terkait kasus yang penulis bahas.

III. HASIL

Keadilan menurut John Rawls lebih mementingkan pada yang paling kurang beruntung. John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus seimbang dalam segi sosial dan ekonomi. Dalam teori John Rawls menyebut tentang posisi asal yang terdapat 2 prinsip yaitu;

1. Prinsip keadilan utama yang lebih mementingkan kebebasan yang sama.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan" (2004) Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶ Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif" (2017) 23:1 Intizar 163–182.

⁷ Raho Bernard SVD, *Sosiologi* (Yogyakarta: Ledalero, 2016).

2. Prinsip perbedaan yang menegakan persamaan kesempatan.

Diantara kedua prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang terjadi yaitu seorang ibu menjual pil pelangsing Ilegal membawa anaknya ke lembaga permasyarakatan karena tak dapat pembebasan seperti kasus Gisella Anastasia. Ibu penjual pil pelangsing ilegal itu pun tidak mendapatkan kesejahteraan selama masa tahanan bersama sang anak. Seharusnya para penegak hukum dapat melihat kesenjangan bagi mereka yang kurang beruntung dengan menjunjung tinggi keadilan sosial serta semua aturan dapat dilaksanakan.

IV. PEMBAHASAN

Pada hakikatnya narapidana wanita mempunyai hak yang sama dengan laki - laki akan tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa hal, antara lain wanita memiliki kodrat yang tidak pernah dimiliki oleh narapidana laki-laki yakni hamil, mensruasi, melahirkan, dan menyusui. Maka dari itu sangat perlunya pemberian hak-hak narapidana wanita sehingga bisa menjadi acuan dalam peraturan perundang – undang maupun perhatian khusus dari petugas lembaga pemasyarakatan. 8

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu: 9

1. Perlindungan Hukum

Preventif perlindungan adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini ada pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan peringatan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

⁸ Meita Sari Setiyani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA" (2020) 1–9.

⁹ Perlindungan Muchsin, "Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (2003) Magister Ilmu Huk Progr Pascasarj Univ Sebel Maret, Surakarta.

Perlindungan hukum represif yakni upaya perlindungan yang berupa suatu denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang apabila telah terjadinya suatu permasalahan privat maupun publik.

Pada dasarnya anak memperoleh hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri semenjak dalam kandungan, anak memiliki hak untuk dirawat dan dijaga oleh orang tua sendiri. Lantas dalam hal ini perlunya perlindungan perempuan yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan perempuan di penjara dalam Lapas yang membawa anaknya. Anak sebagai karunia Tuhan yang dititipkan melalui orang tuanya agar menjadi anak yang dapat menerima segala ajaran kebaikan dari orang tua langsung sehingga anak tidak merasa sendiri dan terlepas kasih sayang dan asuhan dari orang tuanya terlebih orang tua perempuan.

Perlindungan hukum merupakan hak yang didapat setiap manusia yang hidup di dalam negara. Perlindungan hukum salah satu bentuk jaminan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap manusia sendiri maupun oleh negara. Negara yang bermartabat adalah negara yang selalu memerhatikan rakyatnya, negara yang berwibawa adalah negara yang peduli terhadap rakyatnya. Perlindungan hukum sebagai wujud bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya harus mempunyai prinsip bahwasanya keadilan sosial adalah salah satu tujuan bernegara yang utama. Sebagaimana dalam Sila Kelima Pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Perlindungan perempuan yang membawa anak pada dasarnya diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa anak binaan dari narapidana perempuan yang

dibawa ke dalam Lapas ataupun lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Selanjutnya di ayat (4) jika anak sudah berumur 2 (dua) tahun maka diserahkan pada bapaknya, atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dengan dibuatkan berita acara.

Anak yang dibawa ibunya kedalam lembaga pemasyarakatan haruslah mendapatkan perlindungan dan perawatan intensif. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dikarenakan anak adalah suatu Anugerah dari Tuhan yang maha esa maka dari itu seorang anak yang ikut mendekam di dalam Lembaga Permasyarakatan harus dipenuhi hak-haknya, serta mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu upaya yang menjamin dan melindungi hak-hak anak itu sendiri agar mereka dapat hidup, tumbuh berkembang, bersosialisai secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 10

Pada dasarnya narapidana tidak memiliki perbedaan dalam hal diperlakukan di lembaga pemasyarakatan baik itu perempuan maupun lelaki, tetapi ada perbedaan bagi narapidana anak. Pemberian hak yang dihadiahkan kepada narapidana perempuan harus diimplementasikan secara baik dan benar sesuai apa yang menjadi kebutuhan narapidana wanita yang sebagaimana manusia pada umumnya. Antara lain mendapatkan hak beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan

¹⁰ (Ibid)

dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan upah dan premi, hak mendapatkan kunjungan, hak atas remisi.

Perbedaan yang mendasari atas narapidana perempuan dan narapidana perempuan yang membawa anaknya ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini terdapat pada bagaimana memperlakukan perempuan yang membawa anaknya ke dalam lapas. Di dalam peraturan perundang-undangan anak merupakan yang harus dilindungi oleh orang tua maupun negara karena anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga hak asasi pada anak. Pendewasaan anak akan betumbuh bersama orang tuanya, terkhusus oleh ibu yang dari bayi disusui dan ditimang.

Pro dan kontra narapidana perempuan membawa anak ke dalam lapas akan selalu mengumandang karena permasalahan ini sangat sensitif dikarenakan anak yang tidak memiliki salah dan dosa harus ikut ibunya masuk ke dalam Lapas. Dalam permasalahan ini pada dasarnya akan banyak yang kontra terhadap apa yang terjadi karena anak yang tidak memiliki kesalahan akhirnya ikut ibunya ke dalam lapas demi haknya yang harus dipenuhi oleh ibunya hal ini asih yang harus terus diberikan.

Tetapi disisi hukum kesalahan tetap kesalahan yang harus menjalani hukuman atas apa yang sudah diperbuat karena hukum bersifat memaksa dengan itu narapidana perempuan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus tetap ditegakkan. 11 . Anak/balita yang tidak mengetahui dan mengerti kenapa mereka ikut ibunya dalam Lapas sudah tertuang dalam regulasi yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hingga usia 3 tahun maka balita harus ada di lembaga pemasyarakatan. Mereka akan mendapatkan dari LPP dengan anggaran yang ada untuk keluarga rentan.

Dengan ini hukum harus tetap ditegakkan tetapi harus juga memerhatikan hak yang sudah kodrat dimiliki oleh manusia, baik narapidana perempuan maupun anaknya yang ikut ke dalam lapas. Keadilan harus tetap diutamakan dengan dasar persamaan tetapi bukan

¹¹ Alfian Biroli, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)" (2015) 8:2 Dimens Sociol.

persamarataan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan berketentuan pada pemberian pandangan bahwa keadilan yang sama dengan dasar hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hal ini berdasar pada manusia yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara terutama di hadapan hukum.

Pada pertengahan di tahun 2020, masyarakat ramai memperbincangkan tentang video porno berdurasi 19 detik yang menyebar di Twitter. Pelaku yang terekam dalam video tersebut adalah Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu Defretes. Awalnya Gisella menyangkal bahwa di dalam video tersebut bukan dirinya. Pada tanggal 8 November, Pitra Romadoni Nasution, melaporkan kasus tersebut kepada polisi dengan alasan untuk penyebarluasan video porno tersebar luas. Hingga akhirnya pelaku yang penyebarluaskan video pun tertangkap, serta Gisella dan Michael di periksa sebagai saksi. Setelah panggilan kedua dari penyidik kepolisian, pada akhirnya Gisella dan Michael ditetapkan menjadi tersangka.¹² Saat itu keduanya terancam pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 dan atau pasal 8 UU 44 tahun 2008 tentang pornografi, terancam maksimal 12 tahun penjara.¹³ Namun vonis tersebut tidak ditindak lanjuti oleh penyidik sebab Gisel mampu menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Kemudian penyidik membebaskan Gisel dengan syarat wajib lapor setiap senin dan kamis. Alasan dibebaskan karena Gisella mempunyai anak berusia 4 tahun, serta dasar hukum pasal 21 KUHAP. Michael Yukinobu Defretes pun divonis yang sama seperti Gisella Anastasia.¹⁴

Meneliti kronologis dan putusan Gisella Anastasia dirasa kurang adil jika harus dibanding dengan kasus ibu penjual pil pelangsing ilegal yang terpaksa membawa anak ke dalam tahanan yang masih membutuhkan ASI. Secara faktual, sang suami berkata bahwa hal yang dilakukan istrinya menjual pil pelangsing tersebut dilakukan secara terpaksa karena keadaan ekonomi mereka selain itu mereka juga

¹² Baharudin Al Farisi, "Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak hingga Jadi Tersangka", 30 Desember (2020).

¹³ jpnncm, "Gisel Terancam 12 Tahun Penjara, Ariel Dulu Kena Berapa? Cermati Pasalnya", 29 Desember (2020).

¹⁴ Detikcom, *supra* note 4.

mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai pil yang dijual oleh sang istri. Semenjak sang ibu diproses hukum dan penyidikan, anak sulungnya pun berhenti sekolah karena tidak ada yang mengurusnya. 15

Rawls meyakini bahwa tatanan masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan mampu terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Menimbang apakah badan-badan sosial yang telah ada di Indonesia apakah sudah adil atau tidak
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls bergagasan bahwa yang melahirkan suatu ketidakadilan merupakan situasi sosial sehingga perlu dikaji kembali mana prinsip keadilan yang dapat diaplikasikan guna membentuk situasi masyarakat yang baik. 16

Secara spesifik, Rawls memperluas gagasan tentang prinsip keadilan dengan menerapkan sepenuhnya dari konsep ciptaannya yang diketahui dengan nama "posisi asli" dan "selubung ketidaktahuan". Yang pada umumnya setiap teori kontrak tentu memiliki hipotesis dan tak terkecuali pada konsep Rawls yang membahas kontrak keadilan. Rawls berusaha membuat adanya situasi yang sama dan setara di dalam masyarakat juga tidak siapapun yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu sama lain. Seperti umpamanya kedudukan, status sosial, tingkat intelektual, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat tercipta kesepakatan antara pihak satu dan lain nya secara seimbang. Kondisi tersebutlah yang Rawls maksudkan sebagai "Posisi asli" yang berdasar pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat. 17

¹⁵ Eko Sutriyanto, "7 Fakta Ibu di Lampung Mendekam dalam Penjara Bersama Bayinya, Berawal Jual Obat Pelangsing Ilegal", 2 Juni (2022).

¹⁶ (Safa'at, 2011, hal. 9)

¹⁷ (Faiz, 2009, hal. 140)

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” dimaknai oleh John Rawls bahwa seluruh orang tertutup akan suatu fakta dan keadaan mengenai dirinya sendiri, termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga memburamkan adanya konsep atau pengetahuan mengenai keadilan yang saat ini berkembang. Dengan konsep itu Rawls mengajak masyarakat untuk dapat meraih prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang biasa disebut dengan “Justice as fairness”.

Jika dilihat dari kasus yang sebelumnya dibahas yaitu perbedaan proses hukum yang diterima oleh narapidana wanita yang harus membawa anaknya ke lapas, ketidakadilan yang mereka terima bisa dilihat dengan kesenjangan yang mereka miliki juga yaitu kesenjangan ekonomi, status sosial. Tetapi seharusnya ketidakadilan seperti ini tidak pernah dirasakan karena hanya merugikan segala pihak.

Jika dikaji dengan keadilan John Rawls seharusnya keadilan itu lebih mengarah pada yang paling kurang beruntung dalam kasus ini yang kurang beruntung yaitu ibu penjual pil pelangsing yang membawa anaknya ke lapas karena dia tidak mendapat pembebasan seperti Giselle, Hal tersebut dibahas dalam prinsip Rawls posisi asali (original position) yang menyebutkan bahwa di dalam posisi asali terdapat 2 Prinsip keadilan yang utama yaitu prinsip pertama tersebut dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama dan sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan, yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan. Jika dilihat dari prinsip kebebasan seharusnya penegak hukum mengatur kesenjangan yang ada di dalam kasus ini sehingga dapat terlahirnya keadilan bagi mereka yang paling kurang beruntung yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, yang kurang beruntung dalam kasus ini yaitu ibu yang membawa anaknya ke lapas. Sedangkan jika dilihat dari prinsip perbedaan di dalam kasus ini seharusnya institusi pemerintahan menjunjung keadilan sosial yaitu dengan melakukan suatu koreksi dan pembetulan terhadap kondisi yang dialami kaum lemah yaitu ketimpangan dengan dihadapkannya institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. kedua semua aturan wajib memposisikan

diri sebagai pemimpin untuk terus tumbuhnya kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

V. KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan hak segala warga negara yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh negara tanpa membedakan status sosial. Hal ini berlaku terhadap permasalahan yang penulis tulis, apalagi berkaitan dengan hukum. Hukum sebagai penunjang keadilan dan sebagai penerapan dari keadilan harus dapat mengadili orang yang bersalah yang telah melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum sebagai hak yang dimiliki oleh warga negara harus dapat memperhatikan segala aspek dan unsur yang harus ditegakkan agar terciptanya suatu keadilan yang menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku dikarenakan terdesak oleh faktor ekonomi, sudah seharusnya dapat perhatian negara karena dengan adanya warga negara yang masih melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan alasan faktor ekonomi maka dengan demikian adanya ketidaksejahteraan terhadap seluruh masyarakat. Status sosial jangan menjadikan suatu perbedaan dalam penegakkan hukum, status sosial jangan menjadikan benteng terhadap individu yang telah melakukan kesalahan untuk dapat terbebas dari hukum dengan ketenaran dan kekayaannya. Penerapan *Equality Before The Law* harus benar-benar ditegakkan demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan kesejahteraan.

DAFTAR REFERENSI

- SVD, Raho Bernard, *Sosiologi* (Yogyakarta: Ledalero, 2016).
- Baharudin Al Farisi, “Perjalanan Kasus Video Syur, Awalnya Gisel Mengelak hingga Jadi Tersangka”, *30 Desember* (2020).
- Banapon, Kamil, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia” (2021).
- Biroli, Alfian, “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)” (2015) 8:2 *Dimens Sociol.*
- Detikcom, Tim, “Alasan Kemanusiaan Bikin Gisel ‘Bebas’ dari Penahanan”, *9 Januari* (2021).
- Eko Sutriyanto, “7 Fakta Ibu di Lampung Mendekam dalam Penjara Bersama Bayinya, Berawal Jual Obat Pelangsing Ilegal”, *2 Juni* (2022).
- Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan Jhon Rawls” (2009) 6:1 *J Konstitusi* 135–149.
- Hukum, Tesis, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” (2014) 1 diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal.
- jpnncom, “Gisel Terancam 12 Tahun Penjara, Ariel Dulu Kena Berapa? Cermati Pasalnya”, *29 Desember* (2020).
- Muchsin, Perlindungan, “Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” (2003) Magister Ilmu Huk Progr Pascasarj Univ Sebel Maret, Surakarta.
- Pransiska, Toni, “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif” (2017) 23:1 *Intizar* 163–182.
- Safa’at, Muchamad Ali, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)” (2011) Dikutip <http://safaat.Lect.ub.ac.id/files/2011/1>.

Setiyani, Meita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia” (2020) 1–9.

Soekarto, Soerjono & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kedelapan” (2004) Jakarta: RajaGrafindo Persada.